



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, negara menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu untuk lebih diefektikan, terutama pada kelompok rentan, penguatan kelembagaan, dan pencegahan dengan melibatkan peran serta semua pihak dalam rangka mengurangi resiko bencana, baik dari jumlah korban jiwa maupun harta benda;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai dengan situasi kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utaratengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEANGGULANGAN BENCANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
9. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.

14. Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah.
15. Rencana induk adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan Panjang.
16. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAN-PRB adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
17. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah non departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
19. Pendampingan/fasilitasi adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepada daerah dalam penanggulangan bencana dibidang teknis, administratif, peralatan, dan pendanaan.
20. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan pada prabencana saat tanggap darurat dan pasca bencana.
21. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
22. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
23. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagipenanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

25. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
27. Kelompok rentan adalah orang yang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas.
28. Kekerasan Berbasis Gender yang selanjutnya disingkat KBG adalah pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hak atas diri sendiri yang berdampak pada, atau berdampak menyerupai fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan bagi perempuan dan anak termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang-wenangan serta merampas kemerdekaan, yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi
29. Pencegahan dan Penanganan KBG adalah serangkaian upaya dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.
30. Pencegahan dan Penanganan bencana berbasis kearifan lokal adalah serangkaian pengetahuan komunitas setempat yang diturunkan secara turun temurun.
31. Partisipasi masyarakat dan pelibatan Desa-kelurahan adalah pelibatan aktif dalam mendengar suara dan ruang pelibatan dalam semua tahapan bencana.
32. Standar Minimum adalah untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender atau KBG dalam Bencana merupakan standar yang komprehensif terdiri yang dikelompokkan ke dalam standar dasar, standar mitigasi, pencegahan dan respon, dan standar koordinasi dan operasional.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;

- b. tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. prabencana;
 - d. tanggap darurat;
 - e. pasca bencana;
 - f. kerja sama antar daerah;
 - g. peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah;
 - h. pemantauan dan evaluasi;
 - i. partisipasi masyarakat;
 - j. pengelolaan dana;
 - k. pengelolaan bantuan bencana; dan
 - l. pengawasan dan laporan pertanggungjawaban.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Maksud dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - c. mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya;
 - d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
 - f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminatif;
- i. non proletisi;
- j. Proporsionalitas; dan
- k. profesional.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dapat:

- a. Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
 - b. Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi hak kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berhak mendapat ganti kerugian.
- (2) Pemerintah daerah menghitung besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan harga pasar sebelum terjadinya bencana.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai.
- (4) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam perhitungan dan pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah.
- (6) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7B

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3) berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Akademisi; dan
 - c. Tokoh masyarakat.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan dan penetapan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7C

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3) ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Tata cara penetapan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia;
- g. pemahaman tentang kekerasan berbasis gender;
- h. pemahaman tentang komunitas lokal; dan
- i. program ketahanan pangan.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruangdan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
- e. penguatan sistem mekanisme rujukan dan rumah aman bagi korban kekerasan berbasis gender.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (4) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dalam dokumen RAD-PRB.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
 - b. mengorganisasi, memasang, dan menguji sistem peringatan dini yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - c. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan ditempat rawan bencana;
 - d. menginventarisasi wilayah rawan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. menyiapkan personil, prasarana dan sarana bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;

- f. penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - g. penyiapan lokasi evakuasi;
 - h. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - i. menyiapkan data pilah kerentanan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dilaksanakan bersama masyarakat serta lembaga usaha.
- (3) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi, dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sarana dan prasarana umum, meliputi:
- a. peralatan peringatan dini sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
 - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, alat penerangan, kantong mayat;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
 - d. peta rawan bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
 - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum beserta kelengkapan logistik;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan tempat tidur lipat serta penyiapan tandu;
 - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana; dan
 - l. lokasi sementara pengungsi.
- (5) Sarana dan prasarana khusus meliputi:
- a. *media center* sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;

- b. juru bicara resmi yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa, dan masyarakat;
 - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. *trauma center* oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
 - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
 - g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (6) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. mengamati data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan;
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat; dan
 - f. menganalisis data terpilah kerentanan.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.

- (4) Lembaga pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (6) Lembaga penyiaran swasta dan media massa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data, dan peta kebencanaan yang meliputi:
 - a. luas wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;

- b. jumlah penduduk Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data, dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi, dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan, dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

13. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F, dan 21G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 A

- (1) Pemerintah Daerah, melakukan mitigasi bencana dengan cara:
- a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan:
 - 1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
 - 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan

3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.
 - b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40 % (empat puluh persen)), tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan, menetapkan:
 1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
 2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan
 - c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen)), menetapkan:
 1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik;
 2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
 3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan
 4. pembatasan kegiatan tambang mineral bukan logam dan batuan dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng.
 - d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%(dua puluh persen)), ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan mitigasi bencana dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 21 B

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah menetapkan:

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan permukiman.

Pasal 21 C

Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui:

- a. kegiatan fisik yang dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air;
- b. kegiatan nonfisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui:
 1. pengaturan, meliputi:
 - a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
 2. pembinaan, meliputi:
 - a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b) pelatihan tanggap darurat.
 3. pengawasan, meliputi:
 - a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
 4. pengendalian, meliputi :
 - a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan;
 - b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana; dan
 - c) penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan.

Pasal 21D

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. erosi dan sedimentasi;
 - d. longsor;
 - e. ambles;
 - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemerintah Daerah mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 21E

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan sistem peringatan dini.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan atau instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
- (3) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.
- (4) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 21F

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Daerah melakukan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 21G

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerentanan rendah, sedang, dan tinggi, Pemerintah Daerah, menetapkan zonasi dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budi daya dan infrastruktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung di daerahnya dengan memanfaatkan unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang ada di daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari mencari, menolong, dan menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan, dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;

- d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar minimum kemanusiaan;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikendalikan oleh Kepala BPBD dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (6) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan;
 - d. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan;
 - e. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kebinamargaan;
 - f. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, dan
 - g. Perangkat daerah terkait lainnya.

15. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Dalam keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Kepala BPBD Provinsi tidak mampu mengerahkan sumberdaya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik, maka Perangkat daerah lainnya dapat mengerahkan sumberdaya, peralatan, dan logistik yang dimiliki.
- (2) Pengerahan sumberdaya, peralatan, dan logistik oleh perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perangkat daerah lainnya yang telah mengerahkan sumberdaya, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur setelah berakhirnya masa tanggap darurat.
- (4) Selain mengerahkan sumberdaya, peralatan, dan logistik yang dimiliki, Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan anggaran yang dimiliki.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur setelah berakhirnya masa tanggap darurat.
- (6) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
 - f. pembebasan dari jabatan;
 - g. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan/atau
 - h. pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

16. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal bencana tingkat Provinsi, BPBD dan/atau instansi terkait di Provinsi mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik, sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada provinsi lain terdekat bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Provinsi dimaksud pada ayat (3) tidak memadai, maka Pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.
- (4a) Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan;
 - b. sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreativitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara;
 - c. distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara penyampaian yang khusus, untuk mengatasi keterbatasan transportasi, persebaran kejadian, dan keterisolasian ketika terjadi bencana;
 - d. inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggungjawaban logistik dan peralatan kepada masyarakat yang terkena bencana;
 - e. memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana;
 - f. koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi;

- g. mengantisipasi kemungkinan adanya bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - h. memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan dibawah komando BPBD.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pada saat tanggap darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi, dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Proses pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat, pada saat tanggap darurat bencana, dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa konstruksi darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara;
 - i. pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan; dan
 - j. perbaikan jalan, jembatan, dan prasarana irigasi.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh SKPD, setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD sesuai kewenangannya.

- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

18. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanganan darurat bencana yang berasal dari APBD yang dialokasikan untuk dana penanggulangan bencana.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan dana bencana banjir dan tanah longsor pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kebinamargaan dan di bidang Sumber daya Air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan alokasi belanja tidak terduga diatur dengan Peraturan Gubernur.

19. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam status keadaan darurat kepala BPBD Provinsi sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf g untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPBD Provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.

- (4) Pada status keadaan darurat bencana komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana dilokasi bencana yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (5) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien, dan efektif;
 - d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional; dan
 - e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

20. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana dilaksanakan melalui upaya kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana.

- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum;
 - c. non pangan, dalam bentuk peralatan memasak dan makan;
 - d. tempat hunian sementara;
 - e. sandang terdiri dari perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. pelayanan psikososial;
 - h. sarana kegiatan ibadah;
 - i. pelayanan pendidikan; dan
 - j. kebutuhan khusus kelompok rentan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Masyarakat;
 - e. lembaga usaha;
 - f. lembaga internasional; dan/atau
 - g. lembaga asing non pemerintah.

- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standar minimum yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan pada wilayah pascabencana melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemeberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilaksanakan oleh SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

- (5) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi, meliputi:
 - a. penempatan masyarakat sebagai korban bencana dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
 - b. kegiatan rehabilitasi dilakukan dalam rangkaian kegiatan yang terkait dan terpadu dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pemulihan segera serta kegiatan rekonstruksi;
 - c. pemulihan segera dilakukan oleh tim penilai cepat segera setelah terjadi bencana; dan
 - d. program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat berdasarkan penetapan status dan tingkatan bencana, dengan ketentuan tujuan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana telah tercapai.
- (6) Strategi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi, meliputi:
 - a. pelibatan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi;
 - b. memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat; dan
 - c. memperhatikan tingkat kerugian, kerusakan dan kendala medan berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan.
- (7) Sasaran kegiatan rehabilitasi, meliputi:
 - a. kelompok manusia dan seluruh kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana;
 - b. sumberdaya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya; dan
 - c. ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.

23. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.

- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2a) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengutamakan kelompok rentan.
- (2b) Upaya pemulihan kondisi kesehatan untuk kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan dan rumah aman.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/Lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksana kegiatan pemulihan kondisi Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;

- e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - f. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan/atau
 - g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Kebijakan yang mendasari penyelenggaraan rekonstruksi, meliputi:
- a. penanggulangan bencana yang menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
 - b. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyiapkan program dan alokasi anggaran untuk rekonstruksi pascabencana;
 - c. Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan pendampingan bantuan dana yang dimanfaatkan berdasarkan kearifan lokal;
 - d. bantuan luar negeri, baik yang berasal dari Pemerintah berdasarkan kerjasama bilateral dan multilateral maupun non Pemerintah diperkenankan, sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. peningkatan kehidupan masyarakat melalui pembangunan kembali prasarana, sarana, dan sistem pelayanan masyarakat;

- f. pemaduan seluruh proses rekonstruksi melalui upaya pengurangan risiko bencana yang terdiri dari usaha pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat bencana, sehingga risiko bencana di masa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin;
 - g. pelaksanaan rekonstruksi yang dapat mendorong dikembangkannya peraturan dan standar keselamatan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik tingkat nasional maupun lokal dan mengadaptasi pengetahuan terbaru mengenai bahaya dan kerentanan setelah terjadi bencana;
 - h. penempatan isu ekosistem dan sosial budaya secara proporsional dalam perencanaan rekonstruksi;
 - i. pelaksanaan rekonstruksi dengan proses yang akuntabel dan teraudit serta memenuhi asas transparansi publik; dan
 - j. penyelenggaraan rekonstruksi dilakukan di bawah koordinasi BPBD dan/atau SKPD terkait lainnya.
- (5) Strategi dalam penyelenggaraan rekonstruksi, meliputi:
- a. pelibatan partisipasi masyarakat, baik masyarakat yang terkena bencana maupun masyarakat secara umum, melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan rekonstruksi dengan menciptakan situasi kondusif bagi peran serta masyarakat melalui mekanisme pelibatan yang sederhana;
 - b. memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan, melalui kebijakan pemerintah dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat;
 - c. mendorong pengembangan kapasitas pelaksanaan rekonstruksi pada saat perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun penegakan aturan yang ada, dalam rangka menjamin hasil rekonstruksi yang memiliki ketahanan yang baik terhadap bencana di masa yang akan datang;

- d. mengutamakan solusi jangka panjang dibandingkan dengan penyelesaian masalah yang bersifat sementara;
 - e. memberikan perhatian khusus terhadap usaha berkelanjutan yang bersifat lokal;
 - f. menggunakan proses perencanaan yang terpadu berdasarkan penetapan prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - g. mengutamakan usaha pemulihan kondisi ekonomi lokal secara cepat sebagai bagian dari kegiatan prioritas jangka pendek dengan melibatkan pelaku ekonomi lokal dalam proses rekonstruksi;
 - h. memadukan teknologi maju sesuai dengan sumber daya lokal; dan
 - i. menyediakan akses informasi seluruh kegiatan rekonstruksi untuk seluruh pemangku kepentingan dalam rangka membangun komunikasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam proses rekonstruksi.
- (6) Sasaran penyelenggaraan rekonstruksi, meliputi:
- a. perkembangan kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pascabencana; dan
 - b. tercapainya kehidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dari sebelum terjadinya bencana sehingga mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi baru pascabencana.
- (7) Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
 - f. pembebasan dari jabatan;
 - g. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan/atau

- h. pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

25. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berasal dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat atau organisasi kemasyarakatan maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, secara memadai yang disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (6) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapatkan izin dari instansi/Lembaga yang berwenang.
- (7) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR: 157
NOREG PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGAH : (11-296/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Indonesia adalah Negara hukum yang bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan umum.

Demi menjamin dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari ancaman bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara geologis wilayah Indonesia terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik besar, kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan bencana, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah berada dalam wilayah yang rawan bencana sehingga diperlukan upaya mitigasi atau penganggulangan bencana secara terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulaagan bencana yang terstruktur dan berkelanjutan, maka Peraturan Daerah ini menitikberatkan pengaturan mengenai Mitigasi dan ketangguhan dalam merespon bencana dan memastikan penguatan partisipasi masyarakat pada semua tingkatan, membangun sistem mitigasi dan penguatan perlindungan kelompok rentan, penguatan dalam koordinasi lintas Perangkat Daerah dan peningkatan penganggaran serta sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2A

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Nonproletisi” adalah larangan untuk menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 7B

Cukup jelas.

Pasal 7C

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “komunitas lokal” adalah sekelompok orang yang berinteraksi dan berbagi lingkungan yang memiliki nilai maupun kebudayaan yang disebut kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ketahanan pangan” adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Pendataan bagi korban jiwa akibat bencana meliputi orang meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Data Terpilah Kerentanan adalah data berdasarkan jenis kelamin berupa data kuantitatif atau data kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 21 A

Cukup jelas.

Pasal 21 B

Cukup jelas.

Pasal 21 C

Cukup jelas.

Pasal 21 D

Cukup jelas.

Pasal 21 E

Cukup jelas.

Pasal 21 F

Cukup jelas.

Pasal 21 G

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 25A

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.